

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TINGKAT
AGRESIVITAS PAJAK**

Alviana Yunita Layli

Universitas Pamulang

alvianayunita1606@gmail.com

Adi Sofyana Latif

Universitas Pamulang

dosen01608@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and prove the influence of company size, political connections, and institutional ownership structure on the level of tax aggressiveness in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from annual reports and company financial reports. The research sample was selected using a purposive sampling technique, with a total of 70 observations. The analytical method used is multiple linear regression analysis, and data processing was carried out using E-Views 13 software. The results of the study indicate that partially, the company size variable has no effect on tax aggressiveness, political connections affect tax aggressiveness, and institutional ownership structure affects tax aggressiveness. These findings imply that political connections and ownership structure play an important role in corporate tax management practices. The results of the study simultaneously show that company size, political connections, and institutional ownership structure together influence tax aggressiveness.

Keywords: Firm Size, Political Connections, Institutional Ownership, Tax Aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan terkait pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, dan struktur kepemilikan institusional terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan total data sebanyak 70 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda,

dan pengolahan data dilakukan menggunakan software *E-Views* 13. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini memberikan implikasi bahwa hubungan politik dan struktur kepemilikan memainkan peran penting dalam praktik pengelolaan pajak perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, koneksi politik, dan struktur kepemilikan institusional bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Agresivitas Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang di mana salah satu sumber pendanaan terbesar untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tumanggor, 2022) Pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari perkembangan pesat pasar modal, ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat berinvestasi dan bertambahnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk ekspansi dan pengembangan usaha, sekaligus menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan bisnis terlihat dari kontribusi pasar modal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar (Sukartaatmadja *et al.*, 2023). Perpajakan merupakan aspek penting dalam aktivitas bisnis perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan, pertumbuhan, dan merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Karena perannya sangat penting dalam negara jadi masyarakat sebagai warga negara seharusnya paham

tentang pentingnya pajak dan melaksanakan kewajiban terkait dengan perpajakan. Dengan adanya perbedaan ini, wajib pajak badan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara ilegal maupun legal. Upaya mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak, sedangkan upaya membayar pajak secara legal dapat disebut penghindaran pajak (Serina & Latif, 2024). Perusahaan dapat menggunakan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak (Rosa & Sembiring, 2024). Perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun, banyak perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar (Ma'shum & Hidayati, 2021). Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang berkembang pesat salah satunya adalah sektor energi. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang mencakup perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi alternatif. Perusahaan sektor energi merupakan pencetus pasar di BEI yang juga termasuk salah satu peluang terbesar dalam mendorong perekonomian nasional. Penggunaan perusahaan sektor energi sebagai subjek penelitian dikarenakan perusahaan ini mengalami penambahan perusahaan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa perusahaan sektor energi memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang (Kalangi *et al.*, 2023). Selain itu, sektor energi memiliki karakteristik khusus dalam penyajian laporan keuangan karena sebagian besar transaksi dan pendapatan mereka menggunakan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD). Penggunaan mata uang dolar dalam pelaporan keuangan dilakukan untuk menghindari bias akibat fluktuasi kurs rupiah serta memberikan informasi keuangan yang lebih akurat bagi investor global, mengingat sebagian besar komoditas energi diperdagangkan dalam USD. Banyak perusahaan sektor energi di BEI, khususnya migas dan batu bara, menyajikan laporan keuangan dalam dolar karena pendapatan, biaya operasional, serta kontrak penjualan internasional

menggunakan mata uang tersebut. Dengan laporan keuangan yang diterbitkan secara konsisten setiap tahun, peneliti dapat membandingkan tingkat agresivitas pajak perusahaan energi secara berkesinambungan, sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih valid mengenai kondisi agresivitas pajak industri ini yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan nasional (Kalangi *et al.*, 2023). Fenomena agresivitas pajak di Indonesia tercermin dari kasus dugaan penggelapan pajak impor emas oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mencuat pada 2023. Menurut situs CNBC Indonesia tahun 2023 (<https://www.cnbcindonesia.com>), PT Antam diduga melakukan penggelapan pajak senilai sekitar Rp 47,1 triliun atas transaksi impor emas yang seharusnya dikenakan bea masuk 5%, namun justru hanya dikenakan tarif 0% akibat dugaan pemalsuan dokumen atau perubahan kode impor (Putri & Widilestariningtyas, 2024). Fenomena lain terkait agresivitas pajak terlihat pada dugaan kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk di sektor energi. Menurut laporan Global Witness yang dikutip sejumlah media nasional (2019) yaitu pada situs (<https://finance.detik.com>), PT Adaro Energy Tbk diduga meminimalkan kewajiban pajak kepada Pemerintah RI dengan cara mengalihkan sebagian penjualan dan laba ke luar negeri. Skema ini dilakukan melalui penjualan batu bara dengan harga lebih rendah kepada anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, yang kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Atas praktik tersebut, potensi nilai pajak yang dapat dihimpun Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan mencapai sekitar 125 juta dolar AS (Rozan *et al.*, 2023). Agresivitas pajak adalah upaya menekan jumlah pembayaran pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Melalui upaya ini maka akan turut serta menurunkan biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak atau dengan kata lain akan meningkatkan pendapatan bersih setelah pajak (Ichwan *et al.*, 2023). Perusahaan yang memiliki laba cenderung memiliki beban pajak lebih besar sehingga terdorong melakukan perencanaan pajak, termasuk strategi agresivitas pajak, untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. (Rizki *et al.*, 2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ma'shum & Hidayati (2021) menyatakan bahwa tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk

merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tingginya angka penghindaran pajak yang dilakukan, negara bahkan mengalami kerugian mencapai USD 4,86 miliar setiap tahunnya, dimana mayoritas berasal dari aktivitas penghindaran pajak korporasi (Farkhatul *et al.*, 2022). Dengan adanya data dari pajak.go.id yang menunjukkan bahwa dalam waktu lima tahun target pajak di Indonesia tidak pernah tercapai, dan adanya data yang menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia mengalami kerugian yang diakibatkan penghindaran pajak, data tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang telah dilakukan selama lima tahun berturut-turut. Pajak memiliki karakteristik yang memaksa dan terikat sehingga banyak yang melakukan pelanggaran ataupun perlawanan pajak. Perusahaan banyak melakukan perlawanan pajak aktif untuk menghindari pajak yang nantinya akan diterapkan dalam agresivitas pajak (Velionita, 2022). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, antara lain adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Untu, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki keuntungan yang besar pula akibat dampak dari saham yang beredar yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, keuntungan yang diperoleh perusahaan yang besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi sehingga diindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak, sehingga dapat disusun hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Ramadani & Hartiyah, 2020). Hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak

dapat dikatakan negatif karena besaran beban pajak tidak hanya berlaku pada perusahaan besar tetapi juga pada usaha kecil dan menengah, maka usaha kecil dan menengah juga dapat bersikap proaktif dalam kegiatan perpajakan. Perbedaannya terletak pada dampaknya terhadap pendapatan pemerintah. Ketika usaha kecil dan menengah melakukan agresivitas pajak, maka dampaknya terhadap pendapatan pemerintah tidak besar karena jumlahnya tidak besar, namun ketika perusahaan besar yang melakukan agresivitas pajak, maka dampaknya terhadap pemerintah besar juga (Lienda *et al.*, 2023). Faktor lainnya adalah koneksi politik. Koneksi politik ini suatu keadaan wajib pajak adanya keistimewaan seperti rendahnya kemungkinan risiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak Solikin & Slamet (2022). Koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris, struktur kepemilikan modal, kualitas audit, jajaran komisaris independen, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage, dan rasio lancar. Direktorat Jenderal Pajak sebagai sebuah institusi pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak dari wajib pajak perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap agresivitas pajak, agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai (Wijaya & Ahmar, 2024). Oleh karena itu, semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak sejalan dengan penelitian Azzam & Subekti (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Sihombing *et al.* (2021) mengatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memiliki kekuasaan dalam hal mengawasi kebijakan manajemen jika mayoritas saham dipegang oleh pihak institusional. Persentase kepemilikan institusional yang tinggi akan memberikan kontrol yang kuat dari pihak eksternal (pihak institusional) atas pengelolaan perusahaan. Dengan banyaknya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka pengawasannya akan semakin ketat dan juga optimal, begitu juga sebaliknya jika

kepemilikan institusional semakin sedikit maka pengawasan tidak optimal dan akan semakin longgar, dan ini akan memicu tindakan kecurangan atau konflik kepentingan manajemen (Sihombing *et al.*, 2021). Pemegang saham institusional memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Dengan hak suara yang dimiliki, mereka dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Hal ini berfungsi untuk meminimalkan potensi penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai oleh pihak manajemen perusahaan. Dengan demikian, keberadaan pemegang saham institusional dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Yuliani *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Solikin & Slamet (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar konsentrasi kepemilikan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghematan pajak secara agresif. Hal ini karena pemegang saham pengendali sering memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, termasuk mengurangi beban pajak perusahaan. Berbeda dengan Prastiwi & Walidah (2020) kepemilikan institusional yang diprediksi dapat melakukan pengawasan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, ternyata tidak dapat mengurangi dampak negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik institusional tidak memiliki komitmen, kesediaan, ataupun kemampuan yang signifikan untuk memantau agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah disampaikan, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik dan struktur kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan periode yang lebih mutakhir, yaitu tahun 2019–2023, pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

TELAAH LITERATUR

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan menekan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Maudini & Suci, 2022). Praktik ini dilakukan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga perusahaan berusaha mencari celah untuk menekan kewajiban pajaknya (Kariimah & Septiowati, 2019). Pengukuran agresivitas pajak bisa menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. CETR diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan yang dibayar secara tunai dengan laba sebelum pajak (Jafar & Diana, 2020). Nilai CETR yang dihasilkan akan memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut telah efektif dalam mengelola beban pajaknya ditandai dengan nilai CETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang telah ditetapkan. Apabila nilai CETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi, karena nilai CETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak (Mulya & Anggraeni, 2022).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan Secara Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya entitas usaha berdasarkan indikator seperti total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya lebih besar untuk melakukan manajemen pajak dan memiliki insentif lebih tinggi untuk meminimalkan beban pajak (Ramadani & Hartiyah, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang beragam antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak, sehingga perlu diuji kembali dalam konteks sektor energi di Indonesia. Menurut Prasetyo & Wulandari (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan bisa dinilai melalui beberapa indikator,

salah satunya dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah hubungan antara manajemen perusahaan (direksi/komisaris) dengan pemerintah atau pejabat publik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik diduga memiliki risiko pemeriksaan pajak lebih rendah dan akses lebih mudah terhadap kebijakan yang menguntungkan (Fadillah & Lingga, 2021). Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui praktik agresivitas pajak (Hazmi & Firmansyah, 2024). Namun, hasil penelitian sebelumnya masih inkonsisten, sehingga pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak perlu dikaji lebih lanjut. Terdapat kriteria-kriteria perusahaan yang dapat dikatakan mempunyai hubungan politik sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) diantaranya:

1. Jika direktur, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham mempunyai hubungan kedekatan keluarga atau kerabat dengan pejabat institusi negara, anggota militer, maupun politisi.
2. Jika salah satu pemegang saham setidaknya 10% merupakan pejabat atau pernah menjabat dalam salah satu institusi pemerintah, anggota militer, atau politisi.
3. Jika direktur atau salah satu dewan direksi dan dewan komisaris merupakan pejabat atau pernah menjabat di salah satu institusi pemerintah, anggota militer, atau politisi.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti bank, asuransi, atau pemerintah. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi diyakini dapat meningkatkan pengawasan manajemen dan menekan perilaku oportunistik, termasuk dalam praktik perpajakan (Fitriani *et*

al., 2021). Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda; beberapa menemukan kepemilikan institusional mampu mengurangi agresivitas pajak, sementara lainnya menunjukkan efek sebaliknya (Prastiwi & Walidah, 2020). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga seperti pemerintah, investor asing, bank, perusahaan asuransi, maupun institusi lainnya, yang dihitung berdasarkan persentase kepemilikan saham. Adanya investor institusional dapat memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajemen sehingga mampu menjaga kepentingan dan kesejahteraan para pemegang saham. Selain itu, kepemilikan institusional juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja manajemen (Romadhina, 2023). Pada penelitian ini, kepemilikan institusional dihitung menggunakan rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan dilakukan secara hati-hati dan sistematis dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh dari tangan pertama pemilik data orisinal, melainkan tangan kedua atau yang menurut peneliti mendukung penelitian yang dilakukan (Rimelda *et al.*, 2021). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling yaitu merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen dalam perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)

tahun 2019-2023. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dimana tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 melalui situs resmi yaitu www.idx.co.id. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia (BEI) karena merupakan bursa pertama di Indonesia dan salah satu pusat penjualan saham perusahaan yang go publik di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dengan rincian sebagai berikut Populasi Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dengan jumlah populasi sejumlah 87 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 maka ditentukan kriteria khusus sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh dari tangan pertama pemilik data orisinal, melainkan tangan kedua atau yang menurut peneliti mendukung penelitian yang dilakukan (Sibuea *et al.*, 2021). Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap dimana pada penelitian ini data yang diperoleh adalah informasi dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Sumber laporan keuangan tersebut diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan meliputi pengumpulan data laporan keuangan, mempelajari, serta mengklasifikasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Data penelitian ini antara lain laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2019-2023, dan juga studi pustaka dengan yang mendukung penelitian ini. Tinjauan literatur digunakan pada penelitian ini berdasarkan dari teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau parameter pengukuran dalam penelitian. Teori tersebut bisa dari buku, hasil penelitian orang lain yang telah di publikasi, sumber-sumber akademis, dan artikel yang mendukung. Penelitian ini dalam analisis data dengan cara mengelompokan variabel dan jenis sampel, tabulasi, penyajian variabel yang telah diteliti dan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotesis yang sudah diajukan. Pengolahan data dalam penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Penelitian ini memakai metode tersebut karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Agresivitas Pajak
α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
X₁ = Ukuran Perusahaan
X₂ = Koneksi Politik
X₃ = Kepemilikan Institusional
 ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.198518	0.261104	0.760301	0.4498
SIZE(X ₁)	0.014345	0.009027	1.589047	0.1168
KP(X ₂)	0.154259	0.055559	2.776474	0.0071
KP(X ₃)	-0.439613	0.160809	-2.733754	0.0080

Sumber: Data Diolah Penulis

Analisis menggunakan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dengan koefisien 0.0143 ($p=0.1168$). Koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0.1543 ($p=0.0071$), sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien -0.4396 ($p=0.0080$). Hasil ini mengindikasikan bahwa koneksi politik meningkatkan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional menurunkannya, sementara ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.265881	Mean dependent var	0.217969
Adjusted R-squared	0.232512	S.D. dependent var	0.215453
S.E. of regression	0.188751	Sum squared resid	2.351377
F-statistic	7.967891	Durbin-Watson stat	1.916635
Prob(F-statistic)	0.000131		

Sumber: *Output E-views* versi 13

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *Adjusted R-Squared* sebesar 0,2325 (23%), yang berarti ukuran perusahaan, koneksi politik, dan kepemilikan institusional hanya mampu menjelaskan 23% variasi agresivitas pajak. Sisanya, sebesar 77%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti profitabilitas, leverage, intensitas aset tetap, kualitas tata kelola, serta kebijakan dan regulasi pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terbatas dan terdapat banyak faktor eksternal yang berperan dalam menentukan agresivitas pajak perusahaan.

Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.265881	Mean dependent var	0.217969
Adjusted R-squared	0.232512	S.D. dependent var	0.215453
S.E. of regression	0.188751	Sum squared resid	2.351377
F-statistic	7.967891	Durbin-Watson stat	1.916635
Prob(F-statistic)	0.000131		

Sumber: Output E-views versi 13

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel ukuran perusahaan, koneksi politik, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai F-statistik sebesar 7,97 lebih besar dari F-tabel 2,74 dengan probabilitas 0,0001 (<0,05), yang mengindikasikan bahwa model layak digunakan dan ketiga variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.198518	0.261104	0.760301	0.4498	
X1	0.014345	0.009027	1.589047	0.1168	
X2	0.154259	0.055559	2.776474	0.0071	
X3	-0.439613	0.160809	-2.733754	0.0080	

Sumber: Output E-views versi 13

Berikut ringkasan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai t-hitung sebesar 1,589 lebih kecil dibandingkan t-tabel 1,668 dengan signifikansi 0,1168 yang melebihi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya aset atau total kekayaan perusahaan tidak menentukan tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Faktor lain seperti profitabilitas, efisiensi manajemen, maupun kebijakan pajak perusahaan diduga memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan ukuran perusahaan semata. Variabel koneksi politik menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2,776 yang lebih besar daripada t-tabel 1,668 serta tingkat signifikansi 0,0071 yang berada di bawah 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih berani atau memiliki

peluang untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Akses terhadap informasi regulasi, kedekatan dengan pembuat kebijakan, maupun perlindungan politis menjadi faktor yang memungkinkan perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai t-hitung sebesar -2,734 (nilai absolut lebih besar dari t-tabel 1,668) dengan tingkat signifikansi 0,0080 yang lebih kecil dari 0,05 mendukung temuan ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar porsi saham yang dimiliki institusi, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Investor institusional cenderung menerapkan pengawasan ketat terhadap manajemen karena memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi, transparansi, dan kinerja jangka panjang perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak diminimalkan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tingkat Agresivitas Pajak.

Dalam uji hipotesis yang tercantum pada tabel di atas, terlihat bahwa variabel ukuran perusahaan menunjukkan t hitung 1.589047 lebih rendah dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1.668 atau ($1.589047 < 1.668$). Selain itu, nilai probabilitasnya sebesar 0.1168, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Artinya peningkatan ukuran perusahaan tidak diikuti oleh peningkatan agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh perusahaan besar memiliki total aset yang besar maka akan menambah sumber daya dan kemampuan untuk melakukan tax planning yang lebih kompleks sehingga cenderung agresif dalam meminimalkan beban pajak. Perusahaan energi di Indonesia, terutama yang berskala besar, dengan regulasi ketat terkait pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Hal ini membuat ukuran perusahaan tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan agresivitas pajak, karena mereka lebih fokus pada kepatuhan regulasi untuk menjaga lisensi operasi dan reputasi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan rata-rata ukuran

perusahaan 21.06, menandakan sebagian besar sampel adalah perusahaan besar. Namun, nilai CETR rata-rata 0,273 tetap di bawah tarif pajak normal baik pada perusahaan besar maupun kecil. Berdasarkan klasifikasi total aset, dari 85 perusahaan sampel terdapat 38 data kategori kecil, 32 data kategori mikro, dan 15 perusahaan kategori usaha besar. Sebaran ini menunjukkan bahwa baik perusahaan dengan aset kecil maupun besar sama-sama cenderung melakukan perencanaan pajak dengan pola yang relatif serupa, sehingga ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Teori agensi dan teori stakeholder juga menyatakan bahwa perusahaan besar lebih diawasi publik, regulator, dan pemegang saham, sehingga mereka cenderung menjaga reputasi dengan tidak melakukan praktik pajak yang terlalu agresif. Dalam konteks ini, hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dapat dijelaskan bahwa pengawasan eksternal yang ketat pada perusahaan besar sektor energi menekan kecenderungan melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunita Nurfa'lah *et al.*, 2023 yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan *et al.*, 2022).

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table di atas variabel koneksi politik memiliki nilai t-hitung 2.776474 yang lebih besar daripada nilai t-tabel 1.668 atau ($2.776474 > 1.668$). Sementara itu nilai probabilitasnya adalah 0.0071, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0.05 ($0.0071 < 0.05$). Artinya, secara parsial variabel koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 sampai 2023. Temuan ini mengindikasi bahwa semakin banyaknya jajaran manajerial yang memiliki koneksi politik maka akan memperbesar peluang perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, karena koneksi politik merasa memiliki "perlindungan" atau dukungan dalam menjalankan praktik penghindaran pajak. Hasil analisis statistik deskriptif dengan nilai rata-rata 60% perusahaan dalam

sampel memiliki koneksi politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan koneksi politik mendorong penurunan CETR (indikasi agresivitas pajak). Berdasarkan klasifikasi lebih lanjut, terdapat 7 perusahaan dengan latar belakang pekerjaan manajerial yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan 2 perusahaan yang memiliki koneksi politik melalui hubungan saudara. Sebaran ini memperkuat temuan bahwa keberadaan koneksi politik dalam berbagai bentuk, baik melalui pengalaman birokrasi maupun hubungan keluarga, berperan dalam mendorong praktik agresivitas pajak. Jika dilihat melalui perspektif teori, hubungan ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak demi kepentingan pemegang saham. Kehadiran koneksi politik memberikan rasa aman karena risiko sanksi dapat diminimalisir melalui hubungan dengan pemerintah, sehingga mendorong manajemen lebih berani melakukan strategi penghindaran pajak. Dalam konteks teori stakeholder, koneksi politik merepresentasikan hubungan istimewa perusahaan dengan pemerintah sebagai stakeholder utama, sehingga perusahaan memanfaatkan kedekatan tersebut untuk memperoleh perlindungan atau akses kebijakan yang menguntungkan. Karakteristik perusahaan sektor energi yang memiliki aset besar dan bergantung pada izin eksplorasi pemerintah semakin memperkuat urgensi koneksi politik dalam strategi fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati *et al* (2021) yang menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tingkat Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t-hitung sebesar -2.733754, sedangkan nilai t-tabel sebesar 1.668. Meskipun nilai t-hitung bernilai negatif, dalam uji dua arah yang penting adalah besar absolutnya, yaitu $(-2.733754) = 2.733754$, yang lebih besar dari t-tabel (2.733754)

> 1.668). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0.0080, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0080 < 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Uji statistik deskriptif nilai maksimum 0,97 dan minimum 0,31 menunjukkan ada variasi tingkat kepemilikan institusional antarperusahaan. Jika dikaitkan dengan agresivitas pajak (CETR/Y) yang rata-ratanya 0,273, terlihat bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi cenderung memiliki CETR lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan institusional bisa mendorong efisiensi pajak melalui perencanaan pajak agresif. Selain itu, dari hasil tabulasi diperoleh 2 perusahaan dengan kepemilikan institusional kecil dan 13 perusahaan dengan kepemilikan institusional besar, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat kepemilikan institusional dengan tindakan agresivitas pajak. Dalam teori agensi, kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Pemilik institusional biasanya menuntut laba bersih yang tinggi, sehingga manajemen terdorong melakukan efisiensi beban pajak, termasuk melalui perencanaan pajak agresif. Sedangkan teori stakeholder menyatakan bahwa pemilik institusional adalah stakeholder utama yang memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin besar pengaruh mereka dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisah & Sastri (2023) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial

variabel koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan tidak hanya mengandalkan skala usaha dalam kebijakan pajak, tetapi lebih menekankan *Good Corporate Governance*. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pada perusahaan dengan koneksi politik untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Selain itu, peran kepemilikan institusional perlu diperkuat sebagai mekanisme pengawasan kebijakan perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator ukuran perusahaan lain, mengkaji bentuk koneksi politik secara lebih rinci, serta mengeksplorasi proporsi kepemilikan institusional yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, W., & Sastri, E. T. (2023). Pengaruh struktur modal, likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Akua: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 261–269. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1940>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Azzam, A., & Subekti, K. V. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Vol 5 No.2*
- Al-Hazmi, R. A., & Firmansyah, A. (2024). Apakah kepemilikan institusional memiliki peran moderasi dalam hubungan penghindaran pajak dan risiko perusahaan? *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 163–178. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1205>
- Farkhatul, H., Susanto, B., & Pramita, Y. D. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Borobudur Accounting Review*, 2(2). <https://doi.org/10.31603/bacr.6778>
- Fadillah, A. N., & Lingga, C. S. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016–2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343

- Fitriani, N. F., Djaddang, S., & Akuntansi, M. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 10 No.1
- Ichwan, M., Haliah, H., & Haerial, H. (2023). Pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 145–152. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.26415>
- Jafar, S. R., & Diana, P. (2020). Pendanaan Aset Dan Komposisi Aset Serta Profitabilitas (Studi Sektor Manufaktur Di Negara Berkembang). *Journal Ultima Accounting*, 12(2), 194–213
- Kariimah, A. M., & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol 2 No.1.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, Pendanaan Aset Dan Profitabilitas Sebagai Determinan Faktor Agresivitas Pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>
- Nainggolan, M. N., Sirait, A., Nasution, O. N., & Astuty, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Melalui Rasio ROA Pada Sektor *Food & Beverage* Dalam BEI periode 2015–2019. *Owner*, 6(1), 948–963. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.440>
- Nurfalah, S., Jaya, T. E., & Prihatni, R. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Perpajakan dan Auditing*, 4(3).
- Oktavia., Kalangi, L., & Lambey, R (2023). Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2).

- Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi Dan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(Oktober), 203–224.
- Putri, M., & Widilestariningtyas, O. (2024). Determinasi kepemilikan saham terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN periode 2021–2023. *Business and Accounting Journal Homepage*, 4.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). *Capital intensity, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Akuntansi Vol 13 No.1*
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Economic Business and Engineering Vol 1 No.2*
- Rizki, A., Rahayu, P., Larasati, M., & Hamka, M. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Board Gender Diversity*, Dan *CSR* Terhadap *Tax Aggressiveness*. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 21 No.2*
- Rosa, U. E., & Sembiring, M. (2024). Peran moderasi ukuran perusahaan pada determinan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2252>
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur kepemilikan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.2088>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol 3 No.2*
- Septanta, R., Ramdani, C. S., Latif, A. S., & Lutfi, R. A. (2023). Pengaruh *corporate social responsibility* dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.
- Sihombing, R. P. (2021). *Analisis Regresi Data Panel*. Widina Bhakti Persada Bandung

- Sukartaatmadja, I., Khim, S., & Lestari, M. N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(1), 21–40. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i1.1627>
- Untu, V. N. (2021). *The Effect Of Company Profitability, Leverage And Size On Company Value In Manufacturing Companies Registered In Indonesia Stock Exchange For 2014–2018 (Case Study Sub Sector Food And Beverage)*. *Jurnal EMBA*, 9(2), 92.
- Velionita, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Universitas Putera Batam*
- Wijaya, A. A., & Ahmar, N. (2024). Koneksi politik berdampak pajak agresif: Sebuah telaah literatur. *Jurnal Sikap Vol 7 No.1*.